



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 06 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KAS DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah dan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah maka di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu dibentuk Kas Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) Dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Agustus 1999 Nomor 061/9373/041/1999 perihal Pelaksanaan Pemegang Kas Daerah (PKD) Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KAS DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotaadya Kepala Daerah, adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretariat Kotamadya Daerah, adalah Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kas Daerah, adalah Aparat/Lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan pekerjaan penerimaan penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan Daerah;
- g. Pemegang Kas Daerah selanjutnya disingkat PKD adalah Kepala Kas Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikotaadya Kepala Daerah;

- h. Bagian Keuangan, adalah Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- i. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- j. Bank Jatim, adalah Perseroan Terbatas bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur;
- k. Surat Berharga, adalah Surat Berharga yang berkaitan dengan keuangan yang berupa saham, obligasi dan sertifikat deposito berjangka.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Aparat/Lembaga Keuangan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Kas Daerah dipimpin oleh seorang Pemegang Kas Daerah yang disingkat PKD adalah Kepala Kas Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota/Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Kas Daerah mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang serta surat berharga milik Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. menerima setoran, meneliti berkas-berkas bukti penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan Daerah baik berupa uang tunai dan atau surat berharga;
- b. menyampaikan rekapitulasi penerimaan kepada Dinas Pendapatan Daerah;
- c. melaksanakan penyetoran uang dan atau surat berharga milik Daerah pada Bank yang ditunjuk atas nama rekening Pemegang Kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS);

- d. melakukan pembayaran pada Bendaharawan atau Pihak ketiga berdasarkan SPM setelah dicocokkan dengan Daftar Penguji;
- e. Mengendalikan penyimpanan, pengeluaran dan pembayaran uang dan Surat Berharga milik Daerah yang ada di Bank,
- f. Menerima pengembalian potongan SPM yang dibayarkan oleh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melakukan pembukuan terhadap semua jenis Belanja Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kas Daerah terdiri dari :
 - a. Pemegang Kas Daerah;
 - b. Koordinator Tata Usaha;
 - c. Koordinator Penerima,
 - d. Koordinator Pengeluaran.
- (2) Koordinator Tata Usaha, Koordinator Penerima dan Koordinator Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemegang Kas Daerah.

Pasal 7

Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- b. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta pengelolaan peralatan;
- c. menghimpun data seluruh penerimaan dan pengeluaran Daerah dan perimbangan keuangan serta gaji;
- d. melakukan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran Daerah;
- e. melakukan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran;
- f. membuat laporan perhitungan posisi saldo kas dan menutup buku B.IX yang disampaikan kepada Bagian Keuangan;
- g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- h. melakukan dokumentasi pembukuan dan laporan;

- i. melakukan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan;
- j. menyajikan data dan informasi kegiatan Kas Daerah;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemegang Kas Daerah.

Pasal 9

Koordinator Penerimaan mempunyai tugas :

- a. menerima setoran keuangan daerah;
- b. menerima dan membukukan dana perimbangan dan gaji;
- c. meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan keuangan daerah;
- d. melakukan pembukuan/pengadministrasian terhadap semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai maupun surat berharga;
- e. melakukan pencocokkan data penerimaan keuangan daerah;
- f. menerima pengembalian potongan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibayarkan oleh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemegang Kas Daerah.

Pasal 10

Koordinator Pengeluaran mempunyai tugas :

- a. melakukan pembayaran atas dana perimbangan dan gaji;
- b. melakukan pembayaran pada Bendaharawan atau Pihak Ketiga berdasarkan SPMU setelah dicocokkan dengan Daftar Penguji dan Menerbitkan Giro;
- c. memungut dan menyetorkan pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun rekapitulasi seluruh pengeluaran keuangan Daerah;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemegang Kas Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Semua unit kerja di lingkungan Kas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dan dalam masa transisi di bawah bimbingan Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kas Daerah berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari Bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada Bawahan;
- (4) Setiap laporan wajib disampaikan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada Bawahan setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi Bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 14

- (1) Kantor Kas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pendapatan Daerah, PT. Bank Jatim dan Bagian Keuangan;
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan satu atap pengelolaan Surat Perintah Membayar pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pemegang Kas Daerah, Koordinator Tata Usaha, Koordinator Penerimaan, Koordinator Pengeluaran dan Pembantu yang diperlukan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan atas usul Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal : 7 FEBRUARI 2000

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diumumkan dalam lembaran daerah		
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri <u>D₂</u>	No <u>05</u>	Tgl <u>7/2 2000</u>

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR : 06 TAHUN 2000
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2000

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KAS DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO